



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN  
Tempat lahir : Teluk Batil  
Jenis kelamin : 28 Tahun/ 15 Juli 1988  
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan Nelayan Teluk Batil Rt. 01 Rw. 02  
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 135/Pid.Pid/2017/PN.Sak tanggal 09 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Pid/2017/PN.Sak tanggal 09 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Miswandi Bin Syahrum.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

----- Bahwa Ia Terdakwa **YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN** bersama-sama dengan Ambri Alias Siam (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan AMBRI Alias SIAM (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario (DPB) untuk menonton keyboard acara pesta pernikahan di Kampung Lalang. Saat tiba di Kampung Sungai Kayu Ara, Terdakwa dan Ambri (DPO) berhenti sejenak dan melihat banyak hewan ternak jenis kambing di dalam kandang yang terletak di sebelah rumah saksi Korban Miswandi Bin Syahrudin. Sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) yang selesai menonton keyboard kembali ke Kampung Kayu Sungai Ara dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan rumah Saksi Korban Miswandi lalu berjalan kaki menuju kandang kambing yang berjarak sekitar 35 meter dari jalan. Sesampainya di kandang kambing, Terdakwa langsung naik masuk dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna kuning sementara Ambri (DPO) menunggu di bawah kandang untuk mengawasi dan memantau situasi. Selanjutnya Terdakwa dan Ambri (DPO) membawa 1 (ekor) ekor kambing betina tersebut dari kandang ke sepeda motor. Lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi kambing Terdakwa pangku di atas paha, sedangkan Ambri (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi korban Miswandi menuju ke makam pahlawan kampung Teluk Batil. Sesampainya di makam pahlawan, Terdakwa menurunkan 1 (satu) ekor kambing tersebut dari pangkuannya dan mengikat leher kambing tersebut dengan tali yang sudah disiapkan di dalam jok sepeda motor. Lalu Ambri (DPO) mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut di luar pagar makam pahlawan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit. Sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) kembali pergi ke rumah Saksi Korban Miswandi di Kampung Sungai Kayu Ara untuk mengambil kambing. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Ambri (DPO) berjalan kaki ke kandang kambing. Saat Terdakwa akan mengambil kambing, Saksi korban Miswandi yang terbangun keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga kampung sementara Ambri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ambri (DPO) mengambil 1 (satu) ekor kambing betina tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Miswandi Bin Syahrurn.-----

----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miswandi Bin Syahrurn mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus RibuRupiah)atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi**MISWANDI Bin SYAHRUM.**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26Februari 2017 sekira jam 01.45 wib di Rumah Saksi di Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 01.45 wib ketika Saksi sedang istirahat tidur dan mendengar suara kambing berbunyi serta suara sepeda motor lewat. Kemudian Saksi pergi melihat ke kandang kambing yang terletak di sebelah rumah Saksi dan melihat pintu kandang dalam keadaan terbuka dan ternyata kambing milik Saksi telah hilang 1 (satu) satu ekor. Kemudian Saksi menutup pintu kandang dan kembali ke rumah. Tidak lama Saksi mendengar suara sepeda motor lagi, dan mengintip dari jendela rumah ada 2 (dua) orang sedang mendorong sepeda motor mendekati rumah Saksi. Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut memakirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat rumah Saksi,dan 2 (dua) orang tersebut berjalan kaki ke arah kandang kambing. Selanjutnya Saksi mengambil senapan angin dan mengejar 2 (dua) orang. Akan tetapi hanya 1 (satu) orang yang tertangkap. Sedangkan 1 (Satu) orang lagi lari ke arah sepeda motor dan melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Apit dan dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengikat 1 (satu)

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kambing betina milik Saksi di makam pahlawan kampung Teluk Batil.

- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sekira Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

## 2. Saksi **MARWAN Bin (Alm) M. YUNUS**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 01.45 wib di Rumah Saksi MISWANDI Bin SYAHRUM di Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 01.45 wib Saksi sedang istirahat tidur di rumahnya dan Saksi ditelepon oleh Saksi MISWANDI bahwa pencuri kambing sudah tertangkap. Kemudian Saksi pergi ke Polsek Sungai Apit dan Saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa ada meletakkan 1 (satu) ekor kambing betina di makam Pahlawan Kampung Teluk Batil dengan cara diikat di pagar besi makam.
- Bahwa benar Saksi juga kehilangan 1 (satu) ekor kambing pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 05.00 yang disimpan di kandang kambing sebelah rumah.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi MISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan AMBRI Alias SIAM (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario (DPB) untuk menonton keyboard acara pesta pernikahan di Kampung Lalang. Saat tiba di Kampung Sungai Kayu Ara, Terdakwa dan Ambri (DPO) berhenti sejenak dan melihat banyak hewan ternak jenis kambing di dalam kandang yang terletak di

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah rumah saksi Korban Miswandi Bin Syahrum. Sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) yang selesai menonton keyboard kembali ke Kampung Kayu Sungai Ara dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan rumah Saksi Korban Miswandi lalu berjalan kaki menuju kandang kambing yang berjarak sekitar 35 meter dari jalan. Sesampainya di kandang kambing, Terdakwa langsung naik masuk dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna kuning sementara Ambri (DPO) menunggu di bawah kandang untuk mengawasi dan memantau situasi. Selanjutnya Terdakwa dan Ambri (DPO) membawa 1 (ekor) ekor kambing betina tersebut dari kandang ke sepeda motor. Lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi kambing Terdakwa pangku di atas paha, sedangkan Ambri (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi korban Miswandi menuju ke makam pahlawan kampung Teluk Batil.

- Bahwa Sesampainya di makam pahlawan, Terdakwa menurunkan 1 (satu) ekor kambing tersebut dari pangkuannya dan mengikat leher kambing tersebut dengan tali yang sudah disiapkan di dalam jok sepeda motor. Lalu Ambri (DPO) mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut di luar pagar makam pahlawan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit. Sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) kembali pergi ke rumah Saksi Korban Miswandi di Kampung Sungai Kayu Ara untuk mengambil kambing. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Ambri (DPO) berjalan kaki ke kandang kambing. Saat Terdakwa akan mengambil kambing, Saksi korban Miswandi yang terbangun keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga kampung sementara Ambri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat dalam pembuktian perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan AMBRI Alias SIAM (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario (DPB) untuk menonton keyboard acara pesta pernikahan di Kampung Lalang. Saat tiba di Kampung Sungai Kayu Ara, Terdakwa dan Ambri (DPO) berhenti sejenak dan melihat banyak hewan ternak jenis kambing di dalam kandang yang terletak di sebelah rumah saksi Korban Miswandi Bin Syahrums. Sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) yang selesai menonton keyboard kembali ke Kampung Kayu Sungai Ara dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan rumah Saksi Korban Miswandi lalu berjalan kaki menuju kandang kambing yang berjarak sekitar 35 meter dari jalan. Sesampainya di kandang kambing, Terdakwa langsung naik masuk dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna kuning sementara Ambri (DPO) menunggu di bawah kandang untuk mengawasi dan memantau situasi. Selanjutnya Terdakwa dan Ambri (DPO) membawa 1 (ekor) ekor kambing betina tersebut dari kandang ke sepeda motor. Lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi kambing Terdakwa pangku di atas paha, sedangkan Ambri (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi korban Miswandi menuju ke makam pahlawan kampung Teluk Batil.
- Bahwa Sesampainya di makam pahlawan, Terdakwa menurunkan 1 (satu) ekor kambing tersebut dari pangkuannya dan mengikat leher kambing tersebut dengan tali yang sudah disiapkan di dalam jok sepeda motor. Lalu Ambri (DPO) mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut di luar pagar makam pahlawan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit. Sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) kembali pergi ke rumah Saksi Korban Miswandi di Kampung Sungai Kayu Ara untuk mengambil kambing. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Ambri (DPO) berjalan kaki ke kandang kambing. Saat Terdakwa akan mengambil kambing, Saksi korban Miswandi yang terbangun keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa sampai akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh warga kampung sementara Ambri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa melanggar Pasal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan **Terdakwa YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan AMBRI Alias SIAM (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario (DPB) untuk menonton keyboard acara pesta pernikahan di Kampung Lalang. Saat tiba di Kampung Sungai Kayu Ara, Terdakwa dan Ambri (DPO) berhenti sejenak dan melihat banyak hewan ternak jenis kambing di dalam kandang yang terletak di sebelah rumah saksi Korban Miswandi Bin Syahrum. Sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) yang selesai menonton keyboard kembali ke Kampung Kayu Sungai Ara dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan rumah Saksi Korban Miswandi lalu berjalan kaki menuju kandang kambing yang berjarak sekitar 35 meter dari jalan. Sesampainya di kandang kambing, Terdakwa langsung naik masuk dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna kuning sementara Ambri (DPO) menunggu di bawah kandang untuk mengawasi dan memantau situasi.

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Ambri (DPO) membawa 1 (ekor) ekor kambing betina tersebut dari kandang ke sepeda motor. Lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor kambing tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi kambing Terdakwa pangku di atas paha, sedangkan Ambri (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi korban Miswandi menuju ke makam pahlawan kampung Teluk Batil.

Menimbang, bahwa Sesampainya di makam pahlawan, Terdakwa menurunkan 1 (satu) ekor kambing tersebut dari pangkuannya dan mengikat leher kambing tersebut dengan tali yang sudah disiapkan di dalam jok sepeda motor. Lalu Ambri (DPO) mengikat 1 (satu) ekor kambing tersebut di luar pagar makam pahlawan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit. Sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa dan Ambri (DPO) kembali pergi ke rumah Saksi Korban Miswandi di Kampung Sungai Kayu Ara untuk mengambil kambing. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Ambri (DPO) berjalan kaki ke kandang kambing. Saat Terdakwa akan mengambil kambing, Saksi korban Miswandi yang terbangun keluar dari rumah dan meneriaki Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga kampung sementara Ambri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Miswandi Bin Syahrums, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Miswandi Bin Syahrums.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIZAR Alias LIZAR Bin (Alm) USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing betina warna kuning.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Miswandi Bin Syahrur.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 14 Juni 2017, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR,SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh MARIA PRICILIA SILVANA,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. SELO TANTULAR,SH**

**LIA YUWANNITA.SH.MH**

**2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**

Panitera Pengganti,

**YUDHI DHARMAWAN,SH**